

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONTEKS PENELITIAN**

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk Bank Syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu, produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>1</sup>

Prinsip bagi hasil di sini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank dalam hal; (1) menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, (2) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, dan

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), v.

(3) menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.<sup>2</sup>

Alasan adanya Bank Syariah adalah penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga (baca: Bank Syariah) didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan, diantaranya; (1) transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis, (2) tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan, (3) sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Secara teknis, bunga (dalam bahasa Inggris disebut *interest*) adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dalam prosentase

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 5.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMPYKN, tt), 7.

dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bahwa *interest* adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal. Dari kalangan masyarakat mempermasalahkan, apakah bunga bank itu sama dengan riba?. Untuk memberikan jawaban tersebut perlu dikaji apa itu riba. Riba (dalam bahasa Inggris disebut *usury*) adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksud dari pernyataan itu adalah tambahan modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. Aktivitas semacam ini, berlaku luas dikalangan masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada masa awal Islam melakukan muamalah dengan cara tersebut. Oleh karena itu, apabila kita menarik pelajaran sejarah masyarakat Barat, terlihat jelas bahwa *interest* dan *usury* yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, yang umumnya dalam bentuk prosentase.<sup>4</sup>

Hampir semua majelis fatwa dari kalangan organisasi warga masyarakat Islam yang berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama' dan lainnya telah membahas masalah riba (bunga bank). Pembahasan dimaksud sebagai bagian dari kepedulian organisasi terhadap berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. Untuk itu, kedua organisasi besar tersebut mempunyai lembaga ijtihad,

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (Yogyakarta: EKONISIA, 2006), 28.

yaitu *Majlis Tarjih* di pihak Muhammadiyah dan *Lajnah Bahth al-Masail* di pihak Nahdlatul Ulama.<sup>5</sup>

Perbankan Syariah atau Bank Islam mulai terdengar gaungnya di Indonesia pada awal tahun 2000. Kehadiran perbankan syariah menuai banyak kontroversi. Bank syariah, dengan undang-undang yang diterbitkan BI dan fatwa DSN MUI, secara gagah menyatakan telah bebas dari riba dan semua transaksi yang haram. Bersamaan dengan itu, Bank Syariah mengubah semua istilah produk Bank Konvensional dengan istilah yang termaktub dalam literatur fiqh muamalah.

Di pihak lain, ada kalangan yang mulai skeptis, menilai bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional. Dengan kata lain, bank syariah masih penuh dengan riba. Undang-undang BI yang menjadi payung hukum dan fatwa DSN MUI yang menjadi payung syariah, belum cukup untuk melegalkan praktik Bank Syariah. Lebih parah lagi, mereka menuduh Bank Syariah telah melakukan kamufase dengan berbagai istilah syariah untuk menutupi praktik riba yang hanya berganti label saja.<sup>6</sup>

Memasuki tahun 2010, lembaga perbankan atau lembaga yang bergerak di bidang ekonomi di Indonesia, mulai memunculkan istilah "Syariah". Sehingga istilah "syariah" menjadi tren tersendiri, sehingga emblem nama syariah menjadi hal yang penting ditempatkan dalam sebuah nama. Orang Indonesia yang mayoritas muslim menjadi sangat tertarik dengan

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 113.

<sup>6</sup> Pengusaha Muslim, "Ada Riba di Bank Syariah", <http://pengusahamuslim.com/majalah-pengusaha-muslim-1411/#.U8m4tHn5qj8> diakses pada tanggal 18 Juli 2014.

hal itu, meski sistem syariah telah dikenal lama sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketertarikan inilah yang menjadi modal besar bagi lembaga itu untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya dari kalangan muslim, sehingga perasaan tertarik itu dijadikan peluang oleh lembaga tersebut. Namun pada kenyataannya, perasaan tertarik sebagai masyarakat muslim itu hanya dijadikan komoditi bisnis oleh beberapa lembaga-lembaga ekonomi, tanpa melihat kesungguhan memanfaatkan peluang itu dengan dasar pengetahuan yang sesuai. Sehingga, istilah "syariah" hanya menjadi label belaka. Pemahaman semacam ini sudah mulai masuk ke dalam masyarakat dan lebih parahnya lagi pemahaman ini masuk juga ke pondok-pondok pesantren yang sebenarnya menjadi dasar dari lahirnya ekonomi Islam (Bank Syariah) yang seharusnya menjadi barisan terdepan dalam perkembangan ekonomi Islam.

Pondok pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri yang bertempat di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, merupakan salah satu pondok yang menyelenggarakan pendidikan informal dan pengajian kitab kuning. Santri Al Falah berasal dari beberapa daerah di Indonesia, baik dari pulau Jawa maupun luar Jawa. Karena mereka hidup jauh dari orang tua dan sanak saudara, maka mereka harus hidup mandiri dan harus mengelola keuangannya sendiri, baik pemasukan ataupun pengeluarannya, bahkan jika ada kelebihan uang saku juga. Dalam masa belajar, tidak menutup kemungkinan ada sebagian santri yang membutuhkan jasa dari lembaga keuangan untuk transaksi pengiriman uang saku, penyimpanan uang saku dan pengambilan uang saku baik melalui ATM maupun lewat lembaga keuangan yang bersangkutan.

Objek penelitian pada penelitian ini di fokuskan pada warga pesantren Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri. Alasannya adalah karena di Pondok inilah pembahasan lebih mendalam terkait ilmu fiqh yang menjadi dasar dari lahirnya ekonomi Islam (baca; Perbankan Syariah). Dari wawancara peneliti, banyak santri Al Falah I khususnya Majelis Musyawirin yang menjadi nasabah dari perbankan konvensional. Selain hal itu, ada hal yang menarik perhatian peneliti yaitu adanya ATM BCA sebagai sarana fasilitas Pondok Pesantren. Pondok Pesantren yang dalam kesehariannya selalu mempelajari berbagai kitab-kitab klasik tentang fiqh yang selanjutnya menjadi dasar lahirnya perbankan syariah. Dalam praktiknya, seharusnya pondok pesantren yang menjadi barisan terdepan dalam perkembangan ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah. Alasan adanya bank syariah adalah penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga (baca: Bank Syariah) didirikan.<sup>7</sup> Dari permasalahan di atas muncullah pertanyaan yang perlu ada jawabannya, sebenarnya bagaimana persepsi warga pesantren Al Falah tentang bunga bank?; bagaimana persepsi warga pesantren Al Falah tentang Bank Syariah?; dan Apa saja yang melatarbelakangi persepsi warga pesantren Al Falah tentang Bank Syariah?

Dari deskripsi di atas, maka peneliti merasa perlu mengkaji lebih jauh tentang fenomena tersebut dengan judul “PERSEPSI WARGA PESANTREN

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen.*, 7.

TENTANG BANK SYARIAH (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri)”.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan tersebut, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi warga pesantren Al Falah tentang bunga bank?
2. Bagaimana persepsi warga pesantren Al Falah tentang Bank Syariah?
3. Apa saja yang melatarbelakangi persepsi warga pesantren Al Falah tentang Bank Syariah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi warga pesantren Al Falah tentang bunga bank.
2. Untuk mengetahui persepsi warga pesantren Al Falah tentang Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi persepsi warga pesantren tentang Bank Syariah.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengembangan Perbankan Syariah,

yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan menambah wawasan keilmuannya dan sebagai pola dasar yang dapat memberikan nilai tambah bagi khazanah ilmu pengetahuan.

### b. Bagi Instansi /lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang positif bagi instansi terkait dalam memformulasikan pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat serta memberikan berbagai solusi alternatif terhadap persoalan kehidupan beragama, khususnya berkaitan dengan Perbankan Syariah.

### c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal Perbankan Syariah.

## **E. TELAAH PUSTAKA**

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan



yang ada terkait dengan topik/masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup> Dalam hal ini setidaknya ada dua penelitian yang pernah diteliti terkait dengan judul, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Latifah dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Santri Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Amin Ngasinan Rejomulyo Kediri)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pembahasannya tentang bagaimana motivasi santri menabung di Bank Syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa motivasi santri Al Amin menabung di Bank Syariah adalah karena adanya kebutuhan rasa aman dalam menyimpan uang, adanya produk tabungan yang mempermudah santri menerima transfer uang dari keluarganya dan adanya bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank pada nasabah, tidak adanya potongan biaya administrasi pada tabungan dan adanya fasilitas ATM yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah. Faktor yang mempengaruhi santri menabung di Bank Syariah ada dua, yaitu faktor internal (keinginan sendiri untuk menjauhi riba) dan faktor eksternal (dorongan dari lembaga pendidikan).

Dalam penelitian tersebut, pembahasan peneliti (Baca; Nur Latifah) hanya menfokuskan pada motivasi santri menabung di Bank Syariah dan faktor yang mempengaruhinya sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang membahas tentang persepsi tentang Bank Syariah yang membahas persepsi warga pesantren Al Falah tentang bunga bank, Bank

---

<sup>8</sup>Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2009, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri: STAIN Kediri, 2011), 62.

Syariah dan hal-hal yang melatarbelakangi persepsi warga pesantren Al Falah tentang Bank Syariah. Hal ini jelas berbeda mengingat antara motivasi dan persepsi mempunyai arti yang berbeda. Selain itu juga, objek yang dijadikan penelitian juga berbeda yaitu di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Liulin Nuha dengan judul “Bank Syariah dalam Pandangan Santri Lirboyo Kediri”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pembahasannya tentang bagaimana pandangan santri Lirboyo terhadap Perbankan Syariah, faktor yang mempengaruhinya dan peranan pondok pesantren terhadap perbankan syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) pandangan santri Lirboyo terhadap Perbankan Syariah masih kurang baik dan cenderung menolak kinerja Bank Syariah yang kurang sesuai dengan aturan hukum syariah; (2) faktor yang mempengaruhi pandangan santri terhadap Bank Syariah adalah pengetahuan para santri tentang aturan hukum syariah terutama pengetahuan fiqh muamalah yang dibenturkan dengan realitas kondisi perbankan yang ada; (3) peranan pondok Lirboyo terhadap perkembangan perbankan syariah masih dalam taraf kontribusi pemikiran.

Dalam penelitian tersebut, peneliti menfokuskan tentang bagaimana pandangan santri Lirboyo terhadap Perbankan Syariah, faktor yang mempengaruhinya dan peranan pondok pesantren terhadap Perbankan Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang membahas persepsi warga pesantren Al Falah tentang bunga bank, Bank

Syariah dan hal-hal yang melatarbelakangi persepsi warga pesantren Al Falah tentang Bank Syariah. Meskipun sekilas penelitian yang dilakukan peneliti sama (persepsi warga pesantren tentang Bank Syariah) dengan peneliti tersebut (penelitian M. Liulin Nuha) antara pandangan dan persepsi, tetapi ada perbedaannya.<sup>9</sup> Kata "pandangan" berfokus pada perbuatan memandang dan memperhatikan dengan menggunakan mata saja, sedangkan kata "persepsi" lebih luas dari pada pandangan yang berfokus pada pancaindera yang tidak hanya mata saja. Selain itu, tentang persepsi bunga bank yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut (baca; M. Liulin Nuha) yang hanya berfokus pada pandangan santri terhadap Perbankan Syariah. Di samping itu, pandangan santri Lirboyo lebih dipengaruhi oleh hasil Bahtsul Masail yang pernah diadakan oleh Pondok Lirboyo tentang akad *mudharabah* di perbankan syariah yang hasilnya menyatakan bahwa praktik *mudharabah* di perbankan syariah tidak sesuai dengan konsep fiqih, sehingga berpengaruh pada pandangan santri tentang Perbankan Syariah menjadi kurang baik. Dari wawancara singkat dengan salah satu santri Al Falah, bahwa pondok Al Falah selama ini belum pernah mengadakan Bahtsul Masail terkait dengan Perbankan Syariah. Selain dari itu, perbedaan yang signifikan berada di objek yang diteliti yaitu di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jailani dengan judul “Persepsi Santri Pondok Pesantren Al-Amien Ngasinan Rejomulyo Terhadap Tabungan

---

<sup>9</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya); sedangkan persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.

*Mudharabah* Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kediri”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pembahasan persepsi Santri dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi santri Pondok Pesantren Al-Amien Ngasinan Rejomulyo terhadap tabungan *mudharabah* Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kediri. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Para santri Al-Amien menilai tabungan *mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah di Kediri adalah baik dan terkesan positif dengan tabungan *mudharabah*. Salah satu sisi keberhasilan tabungan *mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah di Kediri adalah mengenai aplikasi akad *mudharabah* yang menurut santri sudah sesuai dengan aturan fiqih muamalah. 2) Faktor yang mempengaruhi persepsi santri ada dua: faktor internal antara lain: faktor fisiologis dan struktural. Faktor eksternal yaitu: faktor personal dan fungsional.

Dalam penelitian tersebut, pembahasan peneliti (Jailani) hanya menfokuskan persepsi santri pada tabungan *mudharabah* di Bank Syariah dan faktor yang mempengaruhinya sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang membahas tentang persepsi tentang Bank Syariah yang membahas persepsi warga pesantren Al Falah tentang bunga bank, Bank Syariah dan hal-hal yang melatarbelakangi persepsi warga pesantren Al Falah tentang Bank Syariah. Hal ini jelas berbeda bila dilihat dari pokok pembahasannya. Selain itu juga, objek yang dijadikan penelitian juga berbeda yaitu di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri.